



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA xxxxxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon BIN xxxxxxxx, NIK:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxxxx, 05 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Raya xxxxxx xxxxxxx, RT.001 RW.004, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email:xxxxxxxx@gmail.com, Nomor Telp. xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon BINTI xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx xxxxxxx, 02 Oktober 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Raya xxxxxx xxxxxxx, RT.001 RW.002, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 Mei 2010 M, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx Kota xxxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/035/II/2017, Tertanggal Januari 2017;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon yang beralamat di Jl. Raya xxxxxx xxxxxx, RT.001 RW.002 Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan Oktober 2021;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama :
 - 3.1. **Anak Ixxxxxx Bin Pemohon**, xxxxxxxxxxx, 25 Desember 2011
Umur 12 Tahun, 1 Bulan Pendidikan Sd Kelas 5;
 - 3.2. **Anak II xxxxxxxxxxx Bin Pemohon**, xxxxxxxxxxx, 31 Agustus 2021
Umur 3 Tahun, 3 Bulan
anak no. 3.1 berada dalam asuhan Pemohon;
anak no. 3.2 berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun pernikahan, akan tetapi pada bulan Oktober 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 5.1. Bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah keuangan rumah tangga;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada Oktober 2021 disebabkan Termohon sering mengusir Pemohon karena pada saat membangun rumah Termohon ingin cepat akan tetapi dana yang dimiliki Pemohon tidak cukup hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon jadi bertengkar pada akhirnya Pemohon diusir dari rumah dan kembali ke rumah orangtua Pemohon sejak Oktober 2021 sampai dengan sekarang dan Termohon tetap menetap di rumah tersebut;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon bin xxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Desember

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan Nomor:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Desember 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Susmanto), yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Medang, Pemerintah Kota Prabumulih tanggal 13 November 2024, bukti surat tersebut telah *dinazegele*n dan diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxxxxxxx Timur, Kota xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :351/22/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah *dinazegele*n, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim bukti tersebut diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I xxx Bin xxxxxxxx**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Raya xxxxxx xxxxxxx, RT.02 RW.02, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx,

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan Saksi hadir di saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah sendiri Jl. Raya xxxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon sebagai Petani karet, dan Termohon sering belanja karena gengsi terhadap tetangga ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober 2021 sehingga Pemohon diusir oleh Termohon, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pedulikan lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II xxxxxxxxxx**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya xxxxxx xxxxxxx, RT.02 RW.06, Kelurahan xxxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dan Saksi hadir di saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah sendiri Jl. Raya xxxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon banyak tuntutan kepada Pemohon sedangkan Pemohon belum ada uang ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Oktober 2021 dikarenakan Termohon menuntut kepada Pemohon untuk cepat membangun rumah sedangkan Pemohon belum ada uang sehingga Pemohon diusir oleh Termohon, dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak peduli lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan dan menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam beTermohon acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Permohonan Pemohon, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxxxxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Desember 2024 melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mau diatur oleh Pemohon, Termohon kurang sopan dan santun dan puncaknya perselisihan terjadi bulan Februari 2024 sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: **Saksi I xxx Bin xxxxxxxxx** dan **Saksi II xxxxxxxx**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1) tersebut sah sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan bahwa Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri yang belum pernah putus (bercerai);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang di dengar dan dilihat sendiri secara langsung oleh saksi serta peristiwa yang dialami oleh saksi, mengenai hal ini keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 RBg Jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Saksi 2 (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak rukun dan harmonis lagi, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, kemudian diantara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dikarenakan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2021 sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sejak tahun 2021 kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi, dan tidak saling peduli lagi;
4. Bahwa upaya damai atau penasehatan telah dilakukan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadaht* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Bahwa, secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira 3 (tiga) tahun lamanya kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga Desember 2024 dan selama pisah masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya, dengan demikian berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Hukum Perkawinan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan berbunyi "*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan*

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan” maka dapat disimpulkan telah terpenuhinya alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan Telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua), maka Hakim memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon BIN xxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon BINTI xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut dihitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon selaku istri Pemohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah *iddah* dan mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: *"Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz"*

Bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah selain karena sesuatu halangan menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang imperatif bagi seorang mantan suami kepada mantan istrinya, bahkan Hakim karena jabatannya (*ex officio*) berwenang untuk membebaskan kewajiban tersebut kepada mantan suami meskipun tanpa ada gugatan. Dengan demikian ketentuan mengenai nafkah iddah dan mut'ah jika dikabulkan tanpa gugatan merupakan dispensasi dari asas umum hukum acara tentang larangan bagi hakim untuk mengabdikan lebih dari yang diminta (*ultra petita partium*);

Bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon bukan semata-mata hanya pelaksanaan kewajiban yang diletakkan oleh undang-undang kepada Pemohon pasca jatuhnya perceraian, tetapi juga memberikan pengaruh secara sosiologis terutama kepada lingkungan keluarga Termohon dan publik. Oleh karena apabila Pemohon tidak dibebani menjalankan kewajiban tersebut, hal itu dapat menimbulkan image negatif kalau Termohon adalah istri yang pembangkang atau durhaka kepada pemohon, yang secara tidak langsung bisa merupakan pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap diri Termohon disamping itu juga dengan mengingat lamanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 sekira 14 tahun usia perkawinan dan selama berumah tangga telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besamya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Pemohon, Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya : *seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



- Dan Surah al Baqarah ayat 286, yang artinya : *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya.*
- Bahwa hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dari Fatimah binti Qais R.A, yang berbunyi:

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرِزْوَجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya". Dan oleh karena perceraian menimbulkan hak rujuk bagi Pemohon, maka Termohon berhak atas nafkah iddah;

- Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. B. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- Bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan bersedia dan menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 disebutkan: *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat (b) Perceraian itu atas kehendak suami;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang mentalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

وَلَمَّا طُلِّقَتْ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf..sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa"*

- Dan Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang artinya: *" senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik."*

- Bahwa Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang mut'ah sebagai berikut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang artinya sebagai berikut:

Artinya : *"Bagi istri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah.(Bughayatul Musytarsyidin:214)*

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi diantara mantan suami dan mantan istri, sehingga Mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Bahwa dalam menentukan kadar *mut'ah* sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan *mut'ah* dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa *mut'ah* adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar. Sehingga Allah menyerahkan kepada manusia itu sendiri dengan menggunakan ijtihadnya bagi orang yang mukallaf (orang yang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap cakap bertindak hukum) untuk menentukan batasan pemberian dan penentuan mut'ah yang diberikan kepada istri, tanpa mengesampingkan kondisi kekayaan orang-orang mukmin itu sendiri, sebab mut'ah adalah suatu pemberian yang sangat baik sebagai pelipur lara akibat terjadinya perceraian antara suami dan istri;

Bahwa diketahui dalam fakta persidangan perkara dalam pertimbangan a quo di persidangan Pemohon memberikan keterangan bersedia dan menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sebelum Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'I yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon BIN xxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon BINTI xxxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh **Darda Aristo, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Darda Aristo, S.H.I., M.H.

Panitera,

Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PembeTermohonhuan isi putusan:	Rp	<u>17.000,00</u>

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)